



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Raya Tuapejat KM. 4 Sipora Utara

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 31 /SK/DPKP-KKM/III-2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2024**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b. Bahwa penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut perlu diterbitkan melalui keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas selaku Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor:9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3964) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Pusat
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasi Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten kepulauan Mentawai;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dojumentasi (PPID) pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dojumentasi (PPID) pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai
- KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TUAPEJAT
PADA TANGGAL : 27 MARET 2024

Kepala Dinas

IRDELIUS, SST
NIP. 19681029 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
4. Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
5. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
6. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;
7. Pertinggal.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Nomor : 600.2.3.2 / 315K/DPK-P.KM/III/2024
Tanggal : 27 Maret 2024

URAIAN TUGAS TIM PELABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI 2024

1. Penanggung jawab
 - a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap –pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Ketua
 - a. Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi kepada komisi informasi Propinsi Sumatera Barat;
 - d. Dala melaksanakan tugasnya ketua kegiatan bertanggung jawab kepada penanggung jawab;
3. Sekretaris
 - a. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan informasi dan dokumentasi;
 - b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan penyediaan meja informasi;
 - c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi public;
 - e. Mempersiapkan pelaksanaan konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - f. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
 - g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi public di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - h. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.
4. Bidang Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi
 - a. Melakukan pengumpulan pendataan dan penyimpanan public sesuai bidangnya masing-masing;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada public;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pelayanan dan dokumentasi informasi bertanggung jawab kepada ketua.
5. Bidang Pengelolaan Data Dan Klarifikasi Informasi
 - a. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi, dokumentasi dan korespondensi di meja informasi;
 - c. Melakukan informasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
 - d. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - e. Dalam pelaksanaan tugasnya, bidang pengelolaan data dan klarifikasi informasi bertanggung jawab kepada ketua.



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 Nomor : 000.232/31/SK/DKPP-KPM/III-2024
 Tanggal : 27 Maret 2024.

**URAIAN TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
 MENTAWAI 2024**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN
1	Irdelius, SST	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Martauli, SE	Plt. Sekretaris	Ketua
3	Nurhayanti N, ST	Kepala Bidang Perumahan	Sekretaris
4	- Henny Febrianti Tasirileleu, AMK	- Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Koordinator Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Bidang Perumahan Anggota
	- Alfurqan Nur Azis, S.ArsL	- Analis Perencanaan Wilayah Perumahan	Anggota
	- Dwivans Ranny Ade Putra S, S.T	- Analis Bangunan dan Perumahan	Koordinator Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Bidang Perumahan Anggota
	- Wahyu Hidayat, A.Md	- Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	
	- Victor Yosefin Tobing, S.E	- Analis Penataan Kawasan	
5	- Emelia Contessa, S.Sos	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Pengelolaan Data dan klarifikasi Informasi Anggota
	- Dedy Devianto, A.Md	- Pengurus Barang Pengguna	Anggota
	- Adol, S.Pd		Anggota
	- Marnida Sabelau, S.Pd		Anggota

DITETAPKAN DI : TUAPEJAT
 PADA TANGGAL : MARET 2024
 Kepala Dinas


IRDELIUS, SST
 NIP. 19681029 200112 1 001